

**UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
DIUBAH DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI HAKIM MEMUTUSKAN  
PIDANA BERSYARAT  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2731K/ PID.SUS/2010)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**NAMA : SURYA ABADI  
NPM : 201210115175**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA  
2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SURYA ABADI

NPM : 201210115175

FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
DIUBAH DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI HAKIM MEMUTUSKAN PIDANA  
BERSYARAT (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
2731K / PID.SUS/2010)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



**Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M.**



**Dr. Momon Mulyana, S.H., M.Si.**

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : SURYA ABADI  
NPM : 201210115175  
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI HAKIM MEMUTUSKAN PIDANA BERSYARAT  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2731 K/PID.SUS/2010)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 Agustus  
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Dekan

Drs. Lodewyk, S.H., M.H.  
Ketua Penguji

Singgih Rahadi, S.H., M.M.  
Penguji I

Herbert Napitupulu, S.H., M.H.  
Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : SURYA ABADI  
NPM : 201210115175  
Judul Skripsi : UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI HAKIM MEMUTUSKAN PIDANA BERSYARAT  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2731  
K/PID.SUS/2010 )

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 16 Agustus 2016  
Yang membuat pernyataan



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Abadi  
NPM/NIP : 201210115175  
Program Studi : Ilmu hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hakim memutuskan Pidana Bersyarat (putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/pid.sus/2010).

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Surya Abadi

## **MOTTO**

**KESUKSESAN HANYA DAPAT DIRAIH DENGAN SEGALA UPAYA DAN USAHA YANG DI SERTAI DOA, KARENA SESUNGGUHNYA NASIB MANUSIA TIDAK AKAN BERUBAH DENGAN SENDIRINYA TANPA BERUSAHA**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, karena atas pertolongan dan segala limpahan rahmat serta hidayahNYA sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ibu dan Bapak, yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus tanpa mengharapkan apapun dan yang memberikan apa artinya sebuah kehidupan dalam meraih cita cita .
3. Istri dan anak-anakku, terima kasih untuk kesabaran dan kasih sayang yang luar biasa,yang takkan pernah sanggup terbalaskan hanya doa dari kalian akhirnya suami/ayahmu lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum.
4. Kakak dan Adikku, terima kasih untuk kalian yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepadaku,semoga selalu dalam lindungan dan di berkahi Alloh SWT
5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian yang telah mendoakan dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ,semoga selalu dilindungi dan di berkahi Alloh SWT

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Junjungan Pula Kepada Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: “ *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hakim Memutuskan Pidana Bersyarat ( Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 )* ”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan


kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Momon Mulyana, S.H., M.S.i., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang Tua Penulis, Ayahanda Tekad Rijadi dan Ibunda Tutik Haryati terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan yang selalu memberikan perhatian dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Istri saya yang telah memberikan dukungan dengan sebuah kesabaran atas segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian studi hingga skripsi ini.
9. Kepada Bapak Kapolsek Serang Baru beserta Jajaran yang telah memberikan waktu dan dukungannya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini .
10. Untuk teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

***Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.***

Jakarta , 16 Agustus 2016

Penulis  
  
**SURYA ABADI**

## ABSTRAK

**Surya Abadi. 201210115175, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hakim Memutuskan Pidana Bersyarat, (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sud/2010), xi, 107 halaman, 2016**

Kata Kunci : Duta Besar, Hukuman Pidana Bersyarat, Korupsi

Di Indonesia, terutama di Pemerintah Indonesia memposisikan tindak pidana korupsi sebagai hal yang luar biasa dan menjadi spesifik. Dimana sebelum berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi di hukum ringan dan hukuman yang ada tidak membuat jera pelaku maka hukuman yang dijatuhkan harus sangat berat sehingga menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah hakim dalam memutus putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan juga apakah putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Yang Di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .dan Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder .

Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak di temukan hukuman pidana bersyarat ( percobaan) tetapi hukuman pidana Minimal 1 tahun dan Sema no 4 tahun 2011 yang mengatur justice collaborator dan wistle blower dengan ketentuannya tidak sesuai penerapannya pidana bersyarat.

Kesimpulan Penelitian ini adalah Hakim dalam mutus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan) kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Pembimbing :

Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M.

Dr. Momon Mulyana, S.H., M.Si.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum .....	12
B. Pengertian Hukum Pidana .....	13
C. Hukum Pidana Khusus.....	14
D. Hukum Acara Pidana Khusus.....	16
E. Tujuan Pemidanaan.....	18

F. Pengertian Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	24
G. Pengertian Korupsi Secara General .....	33

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Posisi Kasus .....	35
B. Hasil Putusan .....	56

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Hakim dalam Memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731K/Pid.Sus/2010 Telah Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan .....	66
B. Putusan Hukuman yang dijatuhkan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Terdapat didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731K/Pid.Sus/2010 dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	85

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107

### **DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP PENULIS LAMPIRAN-LAMPIRAN**